
**PERANAN HAKIM SEBAGAI MEDIATOR DALAM PROSES MEDIASI UNTUK
MENANGANI PERKARA PERCERAIAN (STUDI DI PENGADILAN AGAMA
KISARAN Nomor : 1414/Pdt.G/2019/PA.Kis.)**

Febry Andika Putri¹⁾, Indra Perdana²⁾, Emiel Salim Siregar³⁾
^{1,2,3)}Fakultas Hukum Universitas Asahan Jl. Ahamad Yani Kisaran – Asahan
Sumatera Utara
E-mail : ¹⁾febryandhikaputri@gmail.com, ²⁾indrap55@gmail.com,
³⁾emielsalimsrg1988@gmail.com

ABSTRAK

Melaksanakan mahligai pernikahan itu tidak selalu berjalan dengan baik, pasti akan ada pertentangan-pertentangan. Perselisihan dalam mengurus permasalahan-permasalahan keluarga ini, dapat diatasi dan ada juga yang tidak dapat diatasi serta mengakibatkan ketidakharmonisan hubungan suami istri. Perceraian adalah solusibagi pasangan suami dan istri yang tidak dapat lagi dipertahankan pernikahannya. Perlu bagi pengadilan untuk memproses gugatan atau permohonan untuk bercerai karena penggugat/pemohon harus memiliki alasan untuk bercerai. Sehingga Pengadilan Agama harus melaksanakan mediasi untuk kedua belah pihak. Dalam penulisan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan melakukan penelitian dilapangan. Adapun rumusan masalah yang diketengahkan oleh penulis dalam penelitian ini adalah bagaimanakah peranan mediator hakim didalam proses mediasi pada perkara perceraian (Studi di Pengadilan Agama Kisaran Nomor : 1414/Pdt.G/2012/PA.Kis. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian. Berdasarkan dari rumusan masalah tersebut diatas penulis menyimpulkan proses Mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Kisaran sangatlah sesuai dengan proses mediasi yang sudah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 tentang Mediasi adalah proses-proses mediasi memiliki dua tahapanyaitu : Pertama, tahapan Pramediasi yang dimana tahapan pramediasi adalah hakim mewajibkan kedua belah pihak yang hendak bercerai harus melakukan mediasi terlebih dahulu. Kedua, Tahap Proses Mediasi, dimana proses mediasi ini dilakukan selama 30 hari dan dapat diperpanjang 30 hari sejak berakhirnya jangka waktu 30 hari pertama, dan selama proses mediasi dilakukan mediator menjalankan peran dan tugas-tugasnya sebagai pihak ketiga yang netral tanpa memutuskan hasil pada perkara perceraian tersebut. Proses terakhir yaitu mediator memberitahukan hasil dari mediasi dan Faktor yang mempengaruhi berhasilnya mediasi dalam perkara perceraian adalah kedua belah pihak sudah tidak ingin bersama lagi atau kedua belah pihak tidak menghadiri jadwal/agenda persidangan yang sudah ditentukan oleh Pengadilan Agama Kisaran.

Kata Kunci : *Mediator Hakim, Mediasi, Pengadilan Agama Kisaran*

ABSTRACT

Running a household ark is not always smooth, there must be misunderstandings, mistakes, and conflicts. Disputes in dealing with family problems, there are couples who can handle it, some who are unable to overcome it, and result in a rift in a marital relationship. Divorce is chosen when a married couple feels they can no longer maintain their marriage. It is important for the court to follow up on the divorce suit because the plaintiff must have a reason for divorce also being considered. So the Court is obliged to mediate or reconcile the two who want to divorce. In writing this research, the author uses empirical juridical research methods by conducting field research. The formulation of the problem presented by the author in this study is how the mediator role of the judge in the mediation process in divorce cases (Study in the Religious Courts Range Number: 1414/Pdt.G/201/PA.Kis. And what factors influence success mediation in divorce cases Based on the aforementioned problem

formulation the authors conclude the Mediation process of divorce cases in the Religious Courts The range is in accordance with the mediation process that has been regulated in the Supreme Court Regulation No. 1 of 2016 concerning Mediation, namely the mediation process has two stages: First, the stage Pre-mediation where the pre-mediation stage is a judge requires that both parties who want to divorce must mediate first, Second, the Mediation Process Phase, where the mediation process is carried out for 30 days and can be extended 30 days from the end of the first 30 days, and during the mediation process the mediator carries out the role of dan his duties as a neutral third party without deciding the outcome of the divorce case. The final process is the mediator notifying the results of mediation and the factors influencing the success of mediation in divorce cases are that both parties no longer wish to be together or both parties do not attend the trial schedule/agenda which is easily determined of by the Kisaran Religious court.

Keywords: Judge Mediator, Mediation, Kisaran Religious Court

1. PENDAHULUAN

Pada awalnya suatu pernikahan adalah penyatuan-penyatuan antara dua individu yang memiliki asal usul atau latar belakang yang berbeda-beda dan mempunyai sikap yang berbeda juga. Pernikahan mengharuskan perlunya penyesuaian di antara dua keluarga itu dan dalam penyatuan tersebut memerlukan persiapan dari kedua pasangan tersebut.

Makna yang diartikan menurut Undang-Undang Perkawinan yang terdapat Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi :

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Terkadang dalam menjalankan mahligai rumah tangga itu tidak selalu mulus, pasti ada kesalahpahaman-kesalahpahaman, kekhilafan, dan pertentangan-pertentangan.

Ketidakcocokan atau tidak sesuai untuk mengurus masalah keluarga ini dapat diatasi dan ada juga yang tidak dapat diatasi sehingga dapat menimbulkan masalah dalam hubungan mereka.

Perceraian adalah solusi yang digunakan oleh suami istri yang tidak dapat dipertahankan lagi. Untuk mengajukan permohonan/gugatan cerai, harus ada alasan mereka bercerai sehingga Pengadilan dapat memproses lebih lanjut.

Contohnya perebutan hak kebutuhan pertumbuhan anak, hak biaya hidup anak dan permasalahan harta gono-gini, maka

dibutuhkan solusi sehingga menjembatani persoalannya dapat tuntas sesuai yang diinginkan.

Pada pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu berjalannya perkawinan dapat saja berakhir, yaitu jika disebabkan oleh kematian, perceraian serta atas keputusan pengadilan. Perceraian hanya dapat dilaksanakan di depan pengadilan, baik itu si suami yang telah menjatuhkan cerai (talak), ataupun karena istri yang menggugat cerai atau memohonkan hak talak sebab *sighat taklik* talak.

Ajaran Agama Islam, ketika si suami mengatakan talak maka pada saat itu juga terjadi perceraian di antara mereka akan tetapi mereka hidup dalam suatu negara perlunya perceraian dilakukan ikut campurnya negara dalam mengawasi atau melihat dan mengatur prosedur perceraian yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Proses mediasi akan dipimpin oleh mediator atau orang yang ditunjuk oleh kedua pihak untuk menjadi penengah demi kepentingan kedua pihak. Dalam pemilihan mediator para pihak berhak menunjuk hakim lain yang berbeda dari hakim pemeriksa atau adanya sertifikat sebagai mediator.

Fungsi mediator harus memanggil pihak-pihak secara pribadi untuk duduk bersama menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi. Sehingga dapat suatu kesepakatan perlunya asas itikad baik sesuai dengan Pasal 7 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 “Para pihak dan/atau kuasa hukumnya wajib menempuh mediasi dengan itikad baik”.

Mediasi sebagai salah satu penyelesaian sengketa yang hadir untuk mengurangi akibat dari sengketa perceraian. Tujuan dari mediasi ini adalah mendapatkan suatu perdamaian sehingga tidak ada lagi upaya hukum yang dilakukan para pihak dalam perkara perceraian. Seorang Mediator yang ditunjuk para pihak memiliki peranannya agar tercapai sebuah perdamaian antara kedua belah pihak.

2. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode penelitian hukum yuridis empiris yaitu melakukan penelitian lapangan.

2.1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Pengadilan Agama Kisaran Kabupaten Asahan dimana peran hakim sebagai orang yang tidak memihak (mediator). Sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

2.2. Sumber Data

Data yang digunakan Skripsi ini adalah data sekunder, yang didapat dari:

- a. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama.
- b. Bahan hukum sekunder, adalah yang memberikan penjabaran mengenai buku-buku atau karya ilmiah hukum.
- c. Bahan hukum tersier, adalah yang memberikan penjabaran tentang kamus, ensiklopedia, atau karya hukum dari *google*.

2.3. Teknik Pengumpulan Data

Metode yang penulis gunakan dalam pengumpulan data untuk penyusunan skripsi ini studi kepustakaan yaitu mempelajari berbagai sumber yang mengenai dengan masalah yang diangkat dalam karya ilmiah ini. Dan penelitian langsung ke lapangan dengan wawancara antara penulis dengan mediator hakim dalam menjalankan mediasi di Pengadilan Agama Kisaran.

2.4. Analisis Data

Hal yang digunakan penelitian ini adalah dengan menggunakan analisis kuantitatif. Metode analisis kuantitatif dilakukan dengan meneliti terhadap beberapa contoh-contoh kasus atau sampel.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1. Peranan Mediator Hakim Dalam Proses Mediasi Terhadap Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Kisaran Nomor Putusan : 1414/Pdt.G/2019/PA.Kis.

1. Gambaran Umum Pengadilan Agama Kisaran

Pasal 1 dari Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957, menegaskan "Ditempat-tempat yang ada pengadilan negeri ada pengadilan agama atau mahkamah syariah di Sumatera untuk diantara lain yang daerah hukumnya sama dengan daerah hukum pengadilan negeri".

Realisasi dari Pasal tersebut, maka dengan keluaran penetapan Menteri Agama Nomor 58 Tahun 1957 tentang pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah di Sumatera yang di antara lain disebutkan pada Pasal 11 Angka 25 adalah Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah Tanjung Balai. Sejalan dengan pengembangan wilayah Tingkat II di Sumatera Utara maka wilayah Tanjung Balai dan Asahan di bagi menjadi 2 (dua) daerah tingkat II, yakni untuk Tanjung Balai di kembangkan menjadi Kota Madya waktu itu. Daerah Tingkat II Asahan dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1980 Pasal 1 ayat 3 maka Ibu Kota Kabupaten Asahan dipindahkan ke Kota Kisaran.

Mulai saat pelantikan pejabat tersebut Pengadilan Agama Kisaran telah melaksanakan tujuan tersebut Pengadilan Agama Kisaran telah melaksanakan tujuan bidang administrasinya dengan dikembangkannya Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor : B.11/3/1998/1987 tanggal 20 Mei 1997 tentang Pengangkatan Ketua Pengadilan Agama Kisaran, yang pelantikannya dilakukan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan. Sejak Februari 2017, Pengadilan Agama Kisaran

naik kelas dari kelas II menjadi kelas IB berdasarkan SK KMA Nomor 37/KMA/SK/II/2017.

2. Proses Mediasi Secara Umum

Proses mediasi terdiri dari 4 tahap, yaitu pramediasi, pelaksanaan mediasi, penutupan mediasi dan pelaksanaan akta perdamaian.

a. Pramediasi

Tahap ini berisi kegiatan-kegiatan :

- a) Para pihak bersepakat menunjuk mediator secara tertulis dan mediator menerima penunjukan tersebut secara tertulis.
- b) Mediator mulai mengidentifikasi para pihak, menganalisa sengketa dan berusaha bertemu dengan para pihak dan mempertemukan para pihak, memperkenalkan diri, menegaskan posisi sebagai pihak ketiga independen

b. Pelaksanaan Mediasi

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada tahap ini, adalah Mediator membuka forum mediasi, dengan kegiatan, Pernyataan (*statement*) dari masing-masing pihak. Pernyataan para pihak antara lain berisi ilustrasi kasus, penegasan posisi, keinginan (tujuan), komitmen, dan tawaran, Mediator mengisolasi masalah agar tetap fokus dan tidak melebar, Mediator memunculkan berbagai kemungkinan solusi yang dapat di pilih untuk mempertemukan keinginan masing-masing pihak dan Mediator menyusun *draft* akta kompromi untuk dibahas oleh para pihak sampai adanya kesepakatan bersama.

c. Penutupan mediasi

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan adalah penandatanganan akta kompromi dan Mediator menegaskan komitmen pelaksanaan akta kompromi secara sukarela dan bertanggung jawab.

d. Pelaksanaan akta perdamaian

Menurut Undang Undang No 30 Tahun 1999, pasal 6 ayat (7) sebelum dilaksanakan akta kompromi harus didaftarkan di Pengadilan Negeri paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ditandatangani dan harus sudah dilaksanakan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pendaftaran.

3. Proses Mediasi Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Kisaran No. Putusan 1414/Pdt.G/2019/PA.Kis

Mediasi di Pengadilan Agama Kisaran yang berperan sebagai mediator hanya Hakim yang berjabat sebagai mediator saja. Seperti hal yang disebutkan dalam Pasal 1 ayat 2 Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan bahwa mediator dapat juga dilakukan oleh Hakim atau orang lain yang bersertifikat mediator. Tetapi Bapak Drs. H. Ahmad Riani, S.H dalam wawancaranya menyatakan bahwa di Pengadilan Agama Kisaran, sampai sejauh ini belum pernah para pihak memilih mediator non-Hakim, dikarenakan tidak adanya Mediator lain selain Hakim itu sendiri.

Proses mediasi di Pengadilan Agama Kisaran khususnya dalam perkara perceraian yaitu, pada sidang pertama kedua belah pihak hadir, maka majelis Hakim memerintahkan agar kedua belah pihak wajib melakukan mediasi.

Pada hari itu juga Majelis Hakim menjelaskan bagaimana prosedur mediasi yang akan dilakukan para pihak yang hendak bercerai, lalu Majelis Hakim memerintah para pihak untuk tanda tangan karena telah mengerti mengenai mediasi. Kemudian Majelis Hakim menawarkan hakim dalam mediasi atau disebut mediator yang menjadi pihak ketiga dalam mendamaikan kedua belah pihak yang ingin bercerai dan para pihak dapat memilih sendiri mediatornya. Setelah memilih mediator maka, mediator menentukan tanggal mediasi dilakukan. Kemudian pada tanggal yang sudah ditentukan maka dilaksanakanlah mediasi dan mediasi dilakukan diruangan tersendiri dan pada umumnya bersifat tertutup yang hanya di hadiri pada pihak dan mediator saja.

3.2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Mediasi Dalam Perkara Perceraian

Tingkat keberhasilan mediasi perceraian di Pengadilan Agama Kisaran tidak sampai 9 persen karena perceraian adalah masalah hati suami atau istri yang sudah teguh untuk berpisah dan pada dasarnya sebelum mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama biasanya sudah ada dilakukannya perdamaian.

Upaya perdamaian ini yaitu antara keluarga yang sudah dilakukan terlebih dahulu

sebelum mengajukan permohonan atau gugatan perceraian ke Pengadilan Agama juga sebagai salah satu faktor-faktor penghambat suatu keberhasilan mediasi. Tetapi mediasi dalam perkara harta bersama dan/atau hak asuh anak, pada tingkat keberhasilannya mencapai 80% karena perkara harta bersama dan/atau hak asuh anak biasanya hanya untuk kepentingan bersama, maka kedua belah pihak dalam perkara tersebut sering berakhir dengan kesepakatan atau mediasi itu berhasil.

Kendala yang dihadapi oleh mediator Hakim adalah tidak adanya itikad baik dari para pelaku. Tetapi untuk hal ini mediator tidak terlalu khawatir dikarenakan didalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 telah mengatur tentang para pihak harus beritikad baik dan terdapat dalam pasal 7 serta ada juga akibat hukumnya apabila para pihak tidak beritikad baik yaitu Pasal 22 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016.

4. PENUTUP

4.1. Kesimpulan

1. Tahapan proses Mediasi perceraian dalam Pengadilan Agama Kisaran sudah sama dengan proses mediasi yang sudah ada di Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi adalah proses mediasi mempunyai dua tahapan yaitu: Pertama, tahapan Pramediasi yang dimana tahapan pramediasi adalah hakim mewajibkan kedua belah pihak yang hendak bercerai harus melakukan mediasi terlebih dahulu dan Kedua, Tahap Proses Mediasi, dimana proses mediasi ini dilakukan selama 30 hari dan dapat diperpanjang 30 hari sejak berakhirnya jangka waktu 30 hari pertama, dan selama proses mediasi dilakukan mediator menjalankan perannya.
2. Faktor yang mempengaruhi berhasilnya mediasi dalam perkara perceraian adalah kedua belah pihak sudah tidak ingin bersama lagi atau kedua belah pihak tidak menghadiri jadwal/agenda persidangan yang sudah ditentukan oleh Pengadilan Agama Kisaran.

4.2. Saran

1. Diharapkan kepada mediator untuk lebih sabar dalam menghadapi para pihak yang mengajukan proses mediasi kepada hakim

karena sehingga mediator tidak terbawa suasana kedua pihak yang tidak baikkan atau tidak lagi akur.

2. Diharapkan kepada kedua pihak perceraian agar untuk dapat mengendalikan emosi agar terciptanya mediasi yang kondusif ataupun berjalan dengan lancar.

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku

- D.Y. Witanto, *Hukum Acara Mediasi dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Pengadilan Agama Menurut PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, Bandung: Alfabeta, 2011.
- Gatot Sumartono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 2006.
- Made Sukadan, *Mediasi Peradilan Mediasi dalam Sistem Peradilan Perdata Indonesia Dalam Rangka Mewujudkan Proses Peradilan yang Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan*, Prestasi Pustaka, Jakarta, Cetakan Pertama, 2012.
- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana, 2009.

b. Undang-undang

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000 Tentang Lembaga Penyediaan Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan.

c. Internet

[https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Per
ceraian&veaction=edit§ion=2](https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Perceraian&veaction=edit§ion=2)

[http://www.sarjanaku.com/2013/01/penyebab-
perceraian-pengertian-dampak.html](http://www.sarjanaku.com/2013/01/penyebab-perceraian-pengertian-dampak.html)
[https://sufisalim.wordpress.com/2012/12/05/m
acam-macam-talak](https://sufisalim.wordpress.com/2012/12/05/macam-macam-talak)